

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian tentang tugas dan peran pengadilan agama mataram dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami dan istri (studi kasus di pengadilan agama mataram) adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Mataram Tugas dan Peran Pengadilan Agama dalam menangani setiap perkara tidak terlepas dari aturan Undang-undang yang sudah ada karena memang disetiap lembaga instansi yang akan melakukan tugasnya dan perannya sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan apabila mereka tidak melakukannya dengan berdasarkan aturan undang-undang maka akan dikenakan sanksi hukum, sedangkan Penyelesaian sengketa pembagian harta gono gini atau harta bersama yang di lakukan di Pengadilan Agama Mataram ada dua cara yaitu pelaksanaan pengajuan gugatan perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, dan syarat-syarat pengajuan yang terpenuhi maka proses pembagian harta gono gini atau harta bersama diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka putusan pengadilan agama mataram menetapkan pembagian harta gono gini penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu seperdua). Dan pertimbangan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus

berdasarkan rasa keadilan karna hakim sendiri mempunyai asas kontralegen didalam memutus suatu perkara karena memang tugas dari hakim itu sendiri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin disampaikan penulis mengenai Tugas Dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram yaitu :

1. Hakim, saran terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan perannya harus bersikap adil dalam memutus suatu perkara karna memang hakim sangat diutamakan keadilan distributif dalam memutus pembagian harta gono gini atau harta bersama dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang.
2. Panitera, saran terhadap panitera yaitu dalam menyelesaikan proses administrasi perkara serta mencatat proses jalannya persidangan harus dengan lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa kasus yang sedang diajukan.
3. Masyarakat, saran terhadap masyarakat yaitu agar berhati-hati dalam memilih pasangan sebab apabila tidak berhati-hati dalam memilih pasangan akan mengakibatkan perceraian dan menimbulkan perebutan harta gono gini atau harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2015 Permata Press.

www.pta-mataram.go.id. Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib.

Turmuzi, 2018 *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama*, Lombok Barat.

Irawansyah Ade, 2018 *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Sumbawa Besar.

Miner Mary John, 1998 *Pengertian Tugas*, New York: McGraw-Hill.

Moekijat, 1998 *Pengertian Tugas*, Mandar Maju

www.pta-mataram.go.id.Tugas Pengadilan Agama Mataram,Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib.

Soekanto Soerjono, 2002 *Pengertian Peran*, Jakarta: Rineka Cipta.

Livinson M.H, 2007 *Pengertian Peran*, New York: Cambridge Universitas Press.

www.pta-mataram.go.id.Peran Pengadilan Agama Mataram,Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2015 permata press.

Djuniarti Evi, 2017*Harta Gono Gini*, Jakarta Selatan

Rofiq Ahmad, 1998 *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susanto Happy, 2018 *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta:Visimedia.

(Dikutip Dari [www. lindungikami. org/](http://www.lindungikami.org/)./UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia. Tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 10.57wib)

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2015, Permata Press.

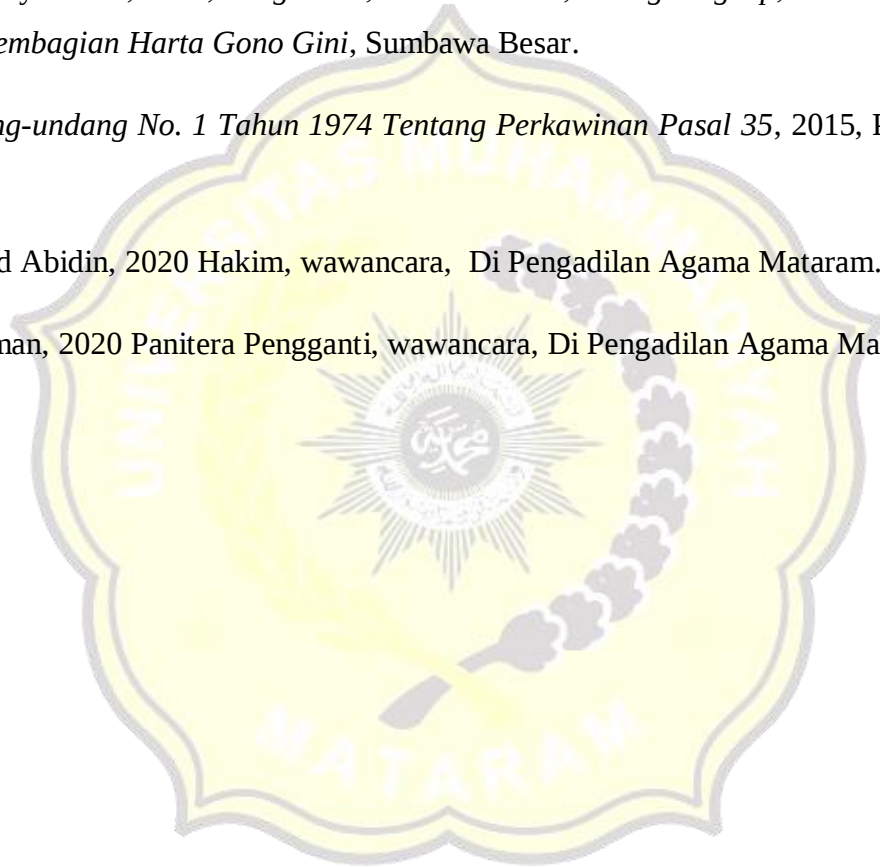
Harahap Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika.

Irawansyah Ade, 2018, *Pengertian, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Terbentuknya, dan Pembagian Harta Gono Gini*, Sumbawa Besar.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, 2015, Permata Press.

Ahmad Abidin, 2020 Hakim, wawancara, Di Pengadilan Agama Mataram.

Sudirman, 2020 Panitera Pengganti, wawancara, Di Pengadilan Agama Mataram.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI

TUGAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS
HARTA GONO GINI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PASCA
BERCERAI SUAMI ISTRI

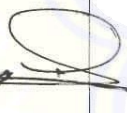
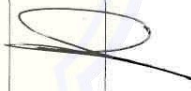
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

NAMA : SITI URWATUL USQAK

JURUSAN : IPS

PRODI : PPKn

DOSEN PEMBIMBING I : H. ZAINI BIDAYA, SH.,MH

No.	Hari dan Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1	16/7.2020	1. Belanja pernikahan 2. Kumpul dan jama'at pabaihi 3. Hari Kewajiban de Hukim PA	
2	18/7.2020	Ace	

LEMBAR KONSULTASI

TUGAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS
HARTA GONO GINI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PASCA
BERCERAI SUAMI ISTRI

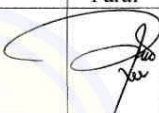
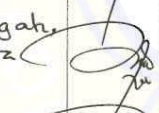
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

NAMA : SITI URWATUL USQAK

JURUSAN : IPS

PRODI : PPKn

DOSEN PEMBIMBING II : Zedi Muttaqien, S.Pd.,M.Pd

No.	Hari dan Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 6 Juli 2020	perbaiki cara pengutipan hasil wawancara.	
2.	Selasa, 14 Juli 2020	Tambahkan kalimat ditengah-tengah, Agar kasus dan hasil wawancara nyambung.	
3.	Selasa, 14 Juli 2020	Buat hasil kesimpulan setiap hasil Penelitian.	
4.	15/7/2020	Lampir Pembimbing I	 15/7/2020

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, lahir pada tanggal 14 Maret 1966, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : A.01/14/Hasibuan & Partners/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Albert Evans Hasibuan, S.H, 2. Satrio Edi Suryo, S.H.M.H., 3. Robby Akhmad Surya Dilaga, S.H.M.H, 4. Muhammad Rosikhu, S.H. M.H, 5. Sukriawan Saemurdani, S.H, 6. Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, S.H.M.H, kesemuanya, Advokat pada Kantor "HASIBUAN & PARTNERS" yang beralamat Jalan Ragi Genap No. 7 Ampenan Kota Mataram, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 29 Januari 1960, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : 069/SK.PDT/ADV.IS/IS.P/IV/2019, tanggal 08 April 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Iskandar, S.H.M.H.C.L.A, C.H, 2. Sri Putri Indrawati, S.H., 3. Sahrul, S.H. M.H., kesemuanya Advoka/Auditor Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & AUDITOR HUKUM & PARTNERS beralamat di Graha Dekipiwil NTB Lt.2 Jalan Bung Karno No. 30 Mataram Provinsi NTB, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 20 Maret 2019, dengan perubahan dan perbaikan yang dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram No: 445/Pdt.G/2018/PA.MTR tanggal 24 September 2018 yang telah berkekuatan hukum dan telah dikeluarkan akta cerai No: 502/AC/2009/PA.MTR tertanggal 10 Oktober 2018;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
 - a. Anak Pertama, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 20 November 1989 (umur 29 tahun);
 - b. Anak kedua, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 1 Agustus 1992 (umur 26 tahun);
 - c. Anak ketiga, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 12 Desember 2000 (umur 18 tahun);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram, No. : 445/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 24 September 2018, dan telah dikeluarkan Akta Cerai No. 502/AC/2018/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2018;
4. Bahwa sembilan bulan sebelum bercerai, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa membawa apa-apa dan semenjak itu juga Penggugat berusaha bertahan hidup dengan semampunya bersama saudara Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat yang hanya seorang Ibu Rumah Tangga, berbeda

dengan Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mampu bertahan hidup karena memiliki pekerjaan yang layak;

5. Bahwa selama masa berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama berupa :
 - a. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat yang terletak di kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Bapak Fahrudin
Sebelah Barat	: Jalan / Bapak H. Taufik
Sebelah Selatan	: Ibu Ida Azis
Sebelah Timur	: Jalan / Gang
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super KF 40 Short tahun 1992 atas nama Tergugat dengan nomor polisi DR1340 WZ berwarna hitam,
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merek Honda Vario 125 type Honda NC 12 A 1CF A/T atas nama Tergugat dengan nomor polisi DR 5075 CG berwarna Hitam,
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merek Honda Beat type NC 11 B1C A/T atas nama Tergugat dengan dengan nomor polisi DR 6120 BI warna Hitam,Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
6. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar terhadap harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua) sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan mengutus salah seorang anggota keluarganya untuk menemui Tergugat untuk membicarakan pembagian harta bersamanya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak bersedia memberikan hak Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh selama perkawinan, 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;

8. Bahwa tidak ada perjanjian pemisahan harta baik saat sebelum pernikahan maupun saat dilakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, karena adanya kekhawatiran yang beralasan terhadap harta bersama yang merupakan obyek sengketa tersebut akan dialihkan/dipindahtangankan kepada orang lain, maka Penggugat memohon agar diatas objek sengketa tersebut diletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag);
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama, maka demi hukum, putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memnaggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya be-bunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Melakukan sita marital (*Maritaal beslag*) terhdap semua harta bersama tersebut diatas.
3. Menyatakan hukum bahwa harta-harta yaitu :
 - a. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat yang terletak di jkelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Bapak Fahrudin
Sebelah Barat	: Jalan / Bapak H. Taufik
Sebelah Selatan	: Ibu Ida Azis
Sebelah Timur	: Jalan / Gang
 - b. 1 unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang atas nama dengan nomor polisi DR1340 WZ,
 - c. 1 unit kendaraan roda dua merk merek Honda Vario 125 atas nama Tergugat dengan nomor polisi DR 5075 CG,
 - d. 1 unit kendaraan roda dua merk merek Honda Beat atas nama Tergugat dengan dengan nomor polisi DR 6120 BI,Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan.

4. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H, dan dari laporan mediator tanggal 29 April 2019, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang *Cacat Formil* karena ketidak-jelasan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya dalam hal Dasar Hukum yang mendasari dalil-dalil dalam gugatannya, yang sehingga gugatan yang diajukan penggugat melalui kuasa hukumnya tidak lebih sekedar cerita dan karangan belaka karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini dijelaskan dalam ***Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* pasal 123 ayat (1). MAKA SUDAH**

Hlm.5 dari 32 Hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr

SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH OBSECUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT *Obscuur Libel* yaitu gugatan kabur atau tidak jelas sebagai berikut :

- a Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*OBSECUUR LIBEL*), karena adanya kesalahan, kekaburan dan ketidak-jelasan penyebutan Nomor Akta Cerai, hal ini terlihat jelas pada point 1 Gugatan PENGGUGAT menyebutkan Nomor Akta Cerai yang bukan Nomor Akta Cerai antara PENGGUGAT atas nama Penggugat dengan TERGUGAT, yakni menyebutkan Akta Cerai **Nomor:502/AC/2009/PA.MTR**, sedangkan Akta Cerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah terbit pada tahun 2018 yaitu Akta Cerai **Nomor:520/AC/2018/PA.Mtr**. **MAKA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN GUGATAN YANG KABUR (*OBSECUUR LIBEL*) DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).**

II DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami-isteri yang telah *putus* karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Mataram **Nomor:445/Pdt.G/PA.MTR** tertanggal 24 September 2018. Dengan Akta Cerai **Nomor:520/AC/2018/PA.Mtr**.
2. Bahwa mengenai dalil Gugatan PENGGUGAT point 2 menerangkan dengan jelas bahwa PENGGUGAT adalah seorang Istri yang *Nusyudz* kepada suaminya karena telah durhaka dan meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (TERGUGAT) yang oleh karenanya kewajiban TERGUGAT

kepada PENGGUGAT adalah gugur karena *nusyudz* nya si istri (PENGGUGAT). Sebagaimana dengan apa yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 yang menyatakan bahwa :

- “1). Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.***
- 2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya***
- 3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.***
- 4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:***
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri***
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak***
 - c. biaya pendidikan bagi anak***
- 5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya***
- 6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.***
- 7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyudz.***

3. Bahwa atas keseluruhan harta-harta yang dimaksud dalam perkara *a quo* ada sebagian yang diperoleh dari uang pinjaman teman TERGUGAT atas nama FETRA EZIMON yang sampai saat ini belum bisa dikembalikan TERGUGAT.
4. Bahwa mohon sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa yang dilupakan dan memang tidak pernah sekalipun disinggung oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya adalah bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai 3 orang anak, yang ketiga-tiganya sangatlah membutuhkan harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Maka dengan niat mulia TERGUGAT sebagai imam / kepala keluarga yang bertanggungjawab dalam rumah tangganya bermaksud mengikhlasakan keseluruhan harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk ketiga anak-anaknya sebagai penghidupan dan warisan/peninggal bagi mereka kelak, bukanya diperkarakan, diperselisihkan dan diperebutkan dengan keserakahan

individu orangtua (seperti jalan yang ditempuh oleh PENGUGAT). Dan perlu TERGUGAT sampaikan melalui *eksepsi dan jawaban* ini bahwa tidak benar PENGUGAT ataupun keluarganya sudah mendatangi TERGUGAT untuk bermusyawarah mengenai hal tersebut. Maka gugatan PENGUGAT adalah mengada-ada semata.

5. Bahwa terhadap point 5 dalil gugatan PENGUGAT tidak perlu TERGUGAT tanggap.
6. **Bahwa TERGUGAT tidak terima dan menolak dengan tegas** terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada point 6 yang menginginkan supaya semua harta-harta dalam perkara *a quo* agar di letakkan *sita marital*, karena hal yang lebih *Maslahat* dari pada meletakkan *sita marital* terhadap harta-harta dalam perkara *a quo* adalah menetapkan harta-harta tersebut untuk di pergunakan demi kemaslahatan ke-tiga anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT karena ketiga anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sangatlah membutuhkannya.
7. Bahwa hal apa yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya point 7 adalah bentuk keserakahan PENGUGAT untuk menguasai harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan nasib ketiga anak-anaknya yang membutuhkan harta-harta tersebut, maka mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa TERGUGAT sangat merasa ketakutan dan khawatir jika akan meninggalkan anak-anaknya nanti dalam keadaan yang lemah, miskin dan tidak punya apa-apa untuk dikelola sebagai asset mereka mengingat umur TERGUGAT yang sudah tergolong tua.

Hai ini selaras dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat: 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka

khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan TERGUGAT dalam *Eksepsi dan Jawaban* diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang Memeriksa dan Mengadili Perkara **Nomor:177/Pdt.G/2019/PA.Mtr** untuk berkenan menjatuhkan putusan yang *Amar* nya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya
- Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Cacat Formil dan / atau *obsecuur liberl (kabur)* sehingga **HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Cacat Formil atau *obsecuur liberl (kabur)* sehingga haruslah **ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**
5. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT adalah isteri yang *nusyudz* kepada suaminya (TERGUGAT), yang oleh karenanya menggugurkan segala kewajiban-keajiban suami (TERGUGAT) terhadapnya.
6. Menyatakan hukum bahwa keseluruhan harta-harta dalam perkara *a quo* diwariskan kepada ketiga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Menolak permohonan *sita marital (marital beaslag)* dari PENGGUGAT.
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang Memeriksa dan Mengadili Perkara **Nomor:177/Pdt.G/2019/PA.Mtr.** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*A quo et Bono*).

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 Juli 2019 dan atas replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan duplik secara tertulis, namun secara lisan dalam persidangan tetap pada jawaban semula yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 24 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 502/AC/2018/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Matarami, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP. 52.71.720.014.001-0296.0, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, tanggal 28 Pebruari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P3);
4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah/BBNKB, dan Jasaharja, Mobil Kijang Super KF.40 Short, No.Pol. DR.1340 WZ, atas nama Pemilik Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya karena surat Hlm.10 dari 32 Hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr

aslinya masih ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P4);

5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah/BBNKB, dan Jasaharja, Sepeda Motor, No.Pol. DR.5075 CG, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya karena surat aslinya masih ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P5);
6. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah/BBNKB, dan Jasaharja, Sepeda Motor, No.Pol. DR.6120 BI, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya karena surat aslinya masih ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P6);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut kuasa hukum Tergugat tidak memberikan tanggapan;

E. Saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, RT.002, RW.029 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 1. sebidang tanah yang diatas bangunan rumah, 2. sebuah mobil Toyota Kijang, 3. sebuah sepeda motor merk honda Beat;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan rumah permanen (obyek sengketa 5.a) terletak di jalan Serayu BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunan rumah tersebut, sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara : Rumah Fahrudin, sebelah Barat : Rumah H. Taufik, Sebelah selatan : Rumah Ida Azis, sebelah Timur : Gang;

- Bahwa saksi mengetahui Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu motor Beat dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dipakai oleh anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak motor selain dari motor Beat tersebut;
2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Brantas Perumnas Lingkungan Sejahtera Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun sekarang mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Oktober 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 1. sebidang tanah yang diatas bangunan rumah, 2. sebuah mobil Toyota Kijang, 3. sebuah sepeda motor merk honda Vario dan 4 sebuah sepeda motor N. Max;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan rumah permanen (obyek sengketa 5.a) terletak di jalan Serayu BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya rumah dan bangunan rumah obyek sengketa 5.a tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu motor Vario dan motor N Max tersebut dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dipakai oleh anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak motor selain dari motor Beat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor Vario dan N Max tersebut atas nama siapa;
3. Saksi III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun sekarang mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Oktober 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 1. sebidang tanah yang diatas bangunan rumah, 2. sebuah mobil Toyota Kijang, 3. sebuah sepeda motor merk honda Vario dan 4 sebuah sepeda merk Honda Beat;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan rumah permanen (obyek sengketa 5.a) terletak di jalan Serayu BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas rumah dan bangunan rumah obyek sengketa 5.a tersebut, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara : Rumah Bapak Fahrudin, sebelah barat : Rumah Bapak Taufik, sebelah selatan : Rumah Ibu Ida Azis, sebelah timur : Jalan/Gang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu motor Vario dan motor Beat tersebut dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dipakai oleh anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak motor selain dari motor Beat dan Vario tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor Vario dan Beat tersebut atas nama siapa;
- 4. Saksi IV, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun sekarang mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Oktober 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 1. sebidang tanah yang diatas bangunan rumah, 2. sebuah mobil Toyota Kijang, 3. sebuah sepeda motor merk honda Vario dan 4 sebuah sepeda merk Honda Beat;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan rumah permanen (obyek sengketa 5.a) terletak di jalan Serayu BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas rumah dan bangunan rumah obyek sengketa 5.a tersebut, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara : Rumah Bapak Fahrudin, sebelah barat : Rumah Bapak Taufik, sebelah selatan : Rumah Ibu Ida Azis, sebelah timur : Jalan/Gang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Mobil Kijang (obyek sengketa 5.b) dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu motor Vario dan motor Beat tersebut dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dipakai oleh anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak motor selain dari motor Beat dan Vario tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor Vario dan Beat tersebut atas nama siapa.

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya kuasa hukum Tergugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 24 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 502/AC/2018/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Matarami, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1844, Luas 71 M2, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram, tanggal 27 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP. 52.71.720.014.001-0296.0, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, tanggal 28 Pebruari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2019, NOP. : 52717200102960, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, tanggal 03 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah/BBNKB, dan Jasaharja, Mobil Kijang Super KF.40 Short, No.Pol. DR.1340 WZ, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya karena surat aslinya masih ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No.Pol. DR. 1340 WZ, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi BPKB, kendaraan Roda 4, No.Pol. DR. 1340 WZ, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi kwitansi pinjaman untuk keperluan pribadi Tergugat, tanggal Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi BPKB, kendaraan Roda 2, No.Pol. DR. 5075, atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.10);
11. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah/BBNKB, dan Jasaharja, Sepeda Motor, NO.Pol DR.5075 CG, atas nama Pemilik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya karena surat aslinya masih ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 5271022901600003, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada ditangan Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.12);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertenggan dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun sekarang mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 1. sebidang tanah yang diatas bangunan rumah, 2. sebuah mobil Toyota Kijang, 3. sebuah sepeda motor merk honda Vario dan 4. sebuah sepeda merk Honda Beat namun Honda Beat tersebut telah dijual setelah bercerai dan hasil penjualannya dibelikan honda Merk N. Max;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang diatas berdiri bangunan rumah permanen (obyek sengketa 3.a) terletak di jalan Serayu BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas rumah dan bangunan rumah obyek sengketa 5.a tersebut, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara : Rumah Bapak Fahrudin, sebelah barat : Rumah Bapak Taufik, sebelah selatan : Rumah Ibu Ida Azis, sebelah timur : Jalan/Gang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Mobil Kijang (obyek sengketa 3.b) dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu sekarang Mobil Kijang (obyek sengketa 3.b) dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Motor Vario dan Motor Beat tersebut dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dipakai oleh anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak motor selain dari motor Beat dan Vario tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor Vario dan Beat tersebut atas nama siapa;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pemamoran RT.001/218 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bendahara pada perusahaan PT. Kijang Lombok adalah tempat Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk tambahan membayar mobil Kijang Super Tahun pembuatan 1992;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat meminjam uang di perusahaan tempat saksi bekerja dilakukan secara kredit;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sampai saat ini belum ada membayar cicilan angsuran kredit tersebut kepada perusahaan tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi tidak ada hal lain lagi diterangkan dalam persidangan ini ;
3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992 di BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 24 September 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Serayu C No 92 BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan batas-batas : Sebelah utara : rumah bapak Fahrudin, sebelah barat : Jalan / rumah bapak H. Taufik, sebelah selatan : rumah Ida Azis, sebelah timur : Jalan / Gang;
 - Bahwa saksi tahu yang menempati rumah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat bersama anaknya;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (obyek 3.a) dibeli dengan secara kredit yang angsurannya dipotong gaji Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu surat sertifikat tanah obyek 3.a atas nama Pak Joni (Tergugat);
 - Bahwa disamping tanah obyek 3.a tersebut, selama menikah Pengugat dan Tergugat telah memperoleh telah ada memperoleh sebuah mobil merk Toyota Kijang (obyek 3.b), Sebuah sepeda motor honda vario (obyek 3.c), dan sebuah sepeda motor Merk Yamaha NMX yang dibeli tahun 2019 setelah mereka bercerai;
 - Bahwa saksi tidak ada keterangan lainnya selain yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas;
4. Saksi IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka sejak tahun 1992 di BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta berupa yang tanah yang diatasn berdiri bangunan rumah permanen (obyek 3.a), atas nama Jonni, SH (Tergugat) yang terletak di Jalan Serayu C No. 92 BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan batas-batas : sebelah utara : Rumah bapak Fahrudin, Sebelah barat : Jalan/Rumah Bapak H. Taufik, sebelah selatan : Rumah Ibu Azis dan sebelah timur : Jalan/Gang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah obyek 3.a tersebut dibeli secara kredit yang angsurannya potong gaji Tergugat dan sekarang angsuran tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi tahu selain harta berupa rumah tersebut masih ada lagi harta lain yaitu sebuah mobil kijang Super warna merah dan Sepeda Motor Merk Yamaha NMX yang dibeli tahun 2019 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau masih ada cicilan, begitu pula dengan Sepeda Motor Yamaha NMX saksi tidak tahu apakah dibeli secara cicil atau tidak;

Bahwa untuk memperjelas keberadaan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor : 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr. pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

A Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan cacat formil karena ketidak jelasan Penggugat dalam membuat surat gugatan mengenai dalil-dalil gugatan tidak disertai dengan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa selain diajukan eksepsi tentang gugatan cacat formil, Tergugat, juga mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuurlibel*) karena adanya kesalahan, kekaburan penyebutan Nomor Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatannya yakni menyebutkan akta cerai Nomor 502/AC/2009/PA.MTR, sedangkan akta cerai Penggugat dan Tergugat terbit pada tahun 2018 dengan akta cerai, Nomor 520/AC/2018/PA.Mtr;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberi jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa formulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat telah menjelaskan didalam gugatannya sebagaimana formalnya suatu gugatan yang memuat identitas para pihaknya, dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum sebagai dasar tuntutan (*fundamentum petendi/posita*) dan tuntutan (*petitum*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata terpenuhi formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang menyatakan gugatan kabur karena adanya kesalahan dan ketidakjelasan penyebutan Nomor Akta Cerai dalam gugatan Penggugat. Menurut Majelis hal itu bukan menjadi alasan untuk eksepsi tentang kaburnya suatu gugatan karena hal yang semacam itu hanyalah semata-mata kesalahan penulisan dan hal tersebut telah diperbaiki dengan adanya perubahan dan perbaikan gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut tidak berdasarkan atas hukum, karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

B Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2019, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 1988 dan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta-harta :
 - a. sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jalan Serayu C No. 92 BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Super Tahun 1992, atas nama Jonni, S.H. No. Pol. DR. 1340 WZ;
 - c. 1 (satu) kendaran roda dua (Motor) Merk Honda Vario, atas nama Jonni, S.H, No Pol. : DR. 5075 CG;

d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (Motor) Merk Honda Beat, atas nama Jonni, S.H, No. Pol. DR. 6120 BI;

- 3 Bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta a quo adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya agar dibagi dua 1/2 (setengah) bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui adanya harta benda tersebut dalam gugatan Penggugat poin 5.a s/d 5.d sebagai harta bersama, namun Tergugat menginginkan bahwa keseluruhan harta bersama tersebut tidak dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi diberikan kepada 3 (tiga) orang anaknya sebagai warisan/peninggalan untuk mereka;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya keberatan bahwa harta bersama tersebut untuk diberikan kepada ketiga orang anaknya dan harus terlebih dahulu harta bersama tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya dimana harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak dan tidak perlu dibagi terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa obyek gugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah dibantah oleh Tergugat, hanya saja Tergugat meminta agar harta tersebut diberikan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tanpa dibagi terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa karena harta tersebut dinilai adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan adanya pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti dimaksud ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi salinan putusan pengadilan dan akta cerai, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1988 dan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.3, T.4 dan T.5 sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa obyek sengketa poin 5.a berupa tanah dan bangunan rumah diperoleh pada tanggal 27 Juli 1995, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BPNKB Dan Jasa Raharja Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.6, T.7 dan T.8 sebagaimana diuraikan diatas, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa obyek sengketa poin 5.b berupa sebuah mobil Kijang NO. Pol. DR. 1340 WZ, atas nama Jonni, S.H (Tergugat) diperoleh pada tahun 2012, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BPNKB dan Jasa Raharja Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.10 dan T.11 sebagaimana diuarikan diatas, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa obyek sengketa 5.c berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Vario, No.Pol. DR. 5075 CG, atas nama Tergugat diperoleh pada tahun 2014, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BPNKB dan Jasa Raharja Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.1, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa obyek sengketa poin 5.d berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Beat, No. Pol. DR. 6120 BI, atas nama Tergugat diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dan keterangannya relevan dan sesuai dengan pokok gugatan Penggugat dimana saksi 1, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh berupa harta : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (obyek 5.a), sebuah mobil Toyota Kijang, (obyek 5.b) dan sebuah sepeda motor merk honda Beat (obyek 5.d), sedangkan saksi kedua menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (obyek 5.a), sebuah mobil Toyota Kijang (obyek 5.b), sebuah sepeda motor merk honda Vario (obyek 5.c) dan 4. sebuah sepeda motor N-Max dibeli oleh Tergugat setelah bercerai, sedangkan saksi ketiga dan saksi keempat telah menerangkan Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (obyek 5.a), sebuah mobil Toyota Kijang (obyek 5.b), sebuah sepeda motor merk honda Vario (obyek 5.c), dan sebuah sepeda motor Beat (obyek 5.d);

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dimana saksi satu , saksi ketiga bernama Harun, S.Pd Bin H. Amin dan saksi keempat sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah telah memperoleh harta berupa Tanah yang diatas berdiri sebuah bangunan permanen (obyek 5.a), sebuah Mobil Toyota Kijang (obyek 5.b), sebuah sepeda motor Merk Honda Vario (obyek 5.c), dan sebuah sepeda motor Merk Beat (obyek 5.d), akan tetapi sepeda honda Beat tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat dan hasil penjualannya menurut Tergugat dipergunakan untuk membeli sebuah sepeda motot Merk Yamaha N-Max, sedangkan saksi 2 Tergugat hanya menerangkan tentang adanya hutang Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014

dan hutang tersebut dipergunakan untuk tambahan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang (obyek 5.b) sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperlajari alat bukti surat dengan alat bukti saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan poin 5.a berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, obyek gugatan poin 5.b berupa sebuah kendaraan roda 4 Merk Toyota Kijang, obyek gugatan poin 5.c berupa sebuah motor Honda Vario dan obyek gugatan poin 5.d berupa sebuah sepeda motor Merk Honda Beat adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan keduanya, meskipun ada saksi dari Tergugat yang menyatakan obyek gugatan point 5.d telah dijual oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli sebuah motor Yamaha N-Max yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta bersama Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim perlu mendasarkan pertimbangannya pada pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", dari kedua pasal tersebut dapat difahami bahwa harta bersama yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah maka itu menjadi harta bersama suami isteri tersebut tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menghubungkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti yang masing-masing diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya obyek-obyek tersebut ditetapkan sebagai

harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tanah beserta bangunan, luas 71 M2, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tergugat yang terletak di jalan Serayu C No.92 RT/RW 011/067 BTN Kekalik Baru, kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Bapak Fahrudin
Sebelah Barat	: Jalan / Bapak H. Taufik
Sebelah Selatan	: Ibu Ida Azis
Sebelah Timur	: Jalan / Gang

- b. 1 unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super KF 40 Short tahun 1992 atas nama Tergugat dengan nomor polisi DR1340 WZ berwarna hitam,
- c. 1 unit kendaraan roda dua merk merek Honda Vario 125 type Honda NC 12 A 1CF A/T atas nama JONNI, SH (Tergugat) dengan nomor polisi DR 5075 CG berwarna Hitam,
- d. 1 unit kendaraan roda dua merk merek Honda Beat type NC 11 B1C A/T atas nama Tergugat dengan dengan nomor polisi DR 6120 BI warna Hitam,

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah dapat ditetapkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka 3 (tiga) meminta agar harta bersama dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti P.1 dan T.1 yang masing-masing diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian dalam hal pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat berlaku dan dapat diterapkan ketentuan bahwa bila janda dan duda cerai hidup, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan seperdua dari harta bersama

Hlm.27 dari 32 Hlm. Put. No. 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr

sebagaimana pertimbangan diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan dimana masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu putusan yang memiliki titel atau kekuatan eksekutorial dan untuk menjamin terlaksananya pembagian harta bersama tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya secara aman tanpa syarat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterangan saksi satu, tiga dan empat yang diajukan oleh Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri yang menyebutkan bahwa obyek 5.d berupa satu unit sepeda motor Merk Beat telah dijual oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, namun tidak disebutkan berapa nilai jualnya dan apabila hal itu benar terjadi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek 5.d tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian untuk Tergugat pada saat pembagiannya nanti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Fetra Azimin sebagaimana bukti T.9, akan tetapi Tergugat tidak secara tegas apakah itu jawaban dari gugatan Penggugat atau gugat balik (Rekonvensi), sedangkan Penggugat membantah adanya hutang tersebut dan Menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat menyatakan secara tegas jawabannya dimana hutang tersebut dikategorikan sebagai gugatan Rekonvensi dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menformulasikan gugatan rekonvensi, sehingga dalil yang ajukan oleh Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena jawaban Tergugat tersebut tidak secara tegas menyatakan sebagai gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan semacam itu tidak dapat diterima bilamana Tergugat tidak menformulasikan sebagai gugatan balik (Rekonvensi) tentang adanya hutang tersebut, sehingga dengan demikian dalil bantahan yang menyatakan adanya hutang

bersama dalam memperoleh harta-harta sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan berkenaan dengan hutang tersebut (bukti T.9) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta bersama tidak perlu dibagi kepada Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan menurut Tergugat harta-harta tersebut lebih layak untuk diberikan kepada anak-anak bukan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menyetujui hal tersebut, dan Majelis Hakim menilai permintaan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ketiga orang anak adalah tidak tepat karena menurut Majelis Hakim harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah mutlak menjadi hak Penggugat dan Tergugat dan belum timbul hak waris dari para ahli waris karena Penggugat dan Tergugat masih hidup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan oleh Penggugat dalam petitum poin 4 (empat) yang telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan penetapan hari sidang karena selama persidangan berjalan tidak ada tanda-tanda pengalihan/pemindahtanganan atas obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima), yang meminta putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat terpenuhinya tuntutan diatas, harus ada alasan-alasan dan bukti yang sangat kuat untuk dapat dikabulkan tuntutan tersebut, misal Tergugat berkelakuan buruk atau beriktikad buruk dan hal inipun terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh), agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan, luas 71 M2, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1844, atas nama Tergugat, yang terletak di ~~Jalan Serayu C No 92 RT/RW 044/067 DTN Kekdik Baru~~, kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Bapak Fahrudin
Sebelah Barat	: Jalan / Bapak H. Taufik
Sebelah Selatan	: Ibu Ida Azis
Sebelah Timur	: Jalan / Gang
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super KF 40 Short tahun 1992 atas nama Tergugat, dengan No. Pol. DR 1340 WZ berwarna hitam;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merek Honda Vario 125 type Honda NC 12 A 1CF A/T atas ~~nama Tergugat~~ dengan No. Pol. DR 5075 CG berwarna Hitam;

- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merek Honda Beat type NC 11 B1C A/T atas nama ~~XXXXXXXXXX~~ dengan dengan No. Pol. DR 6120 BI warna Hitam,
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada angka 2 (dua) diatas;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) diatas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Hafiz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Hafiz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Kartini** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Ruslan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

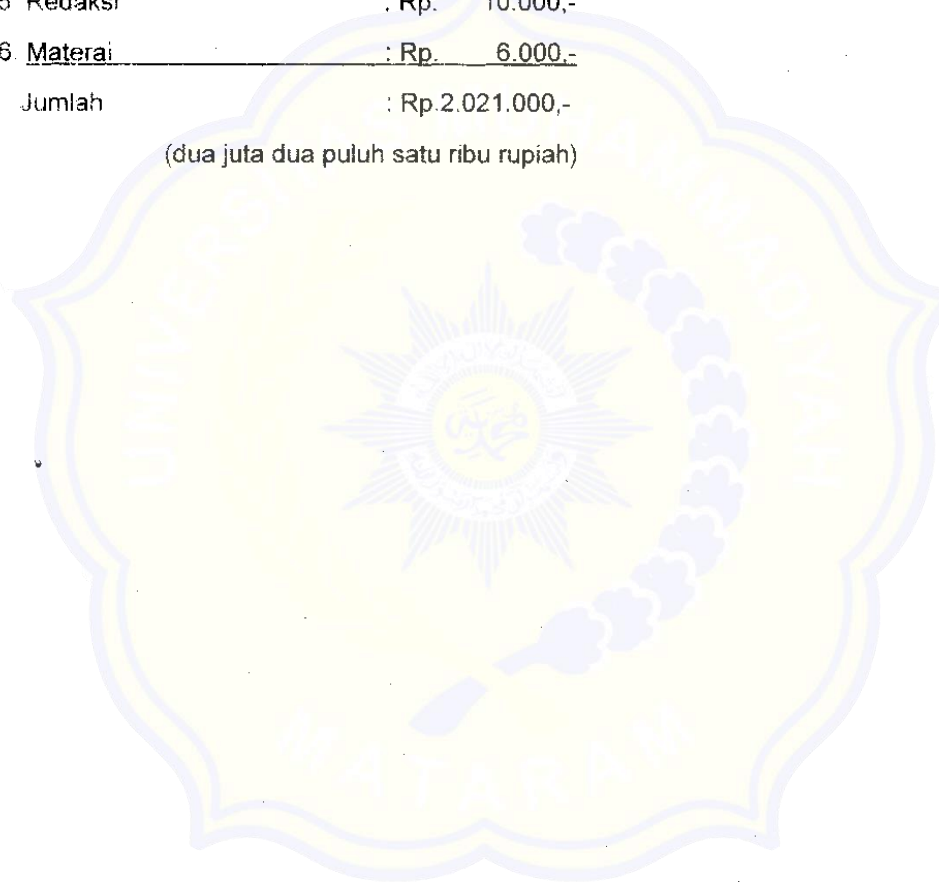
ttd

H. Ruslan, S.H.

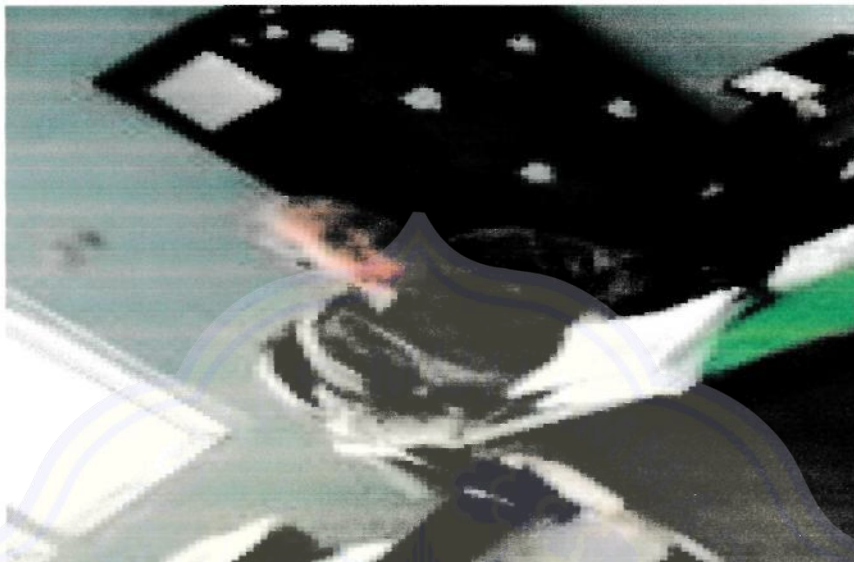
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 645.000,-
4. Biaya Pemeriksa Setempat	: Rp. 1.025.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.021.000,-

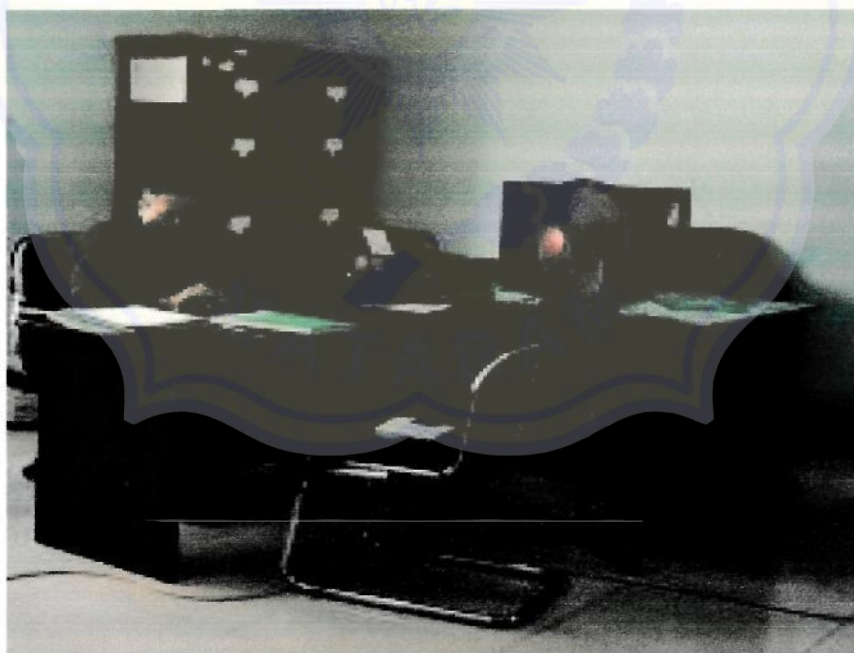
(dua juta dua puluh satu ribu rupiah)



Hakim Pengadilan Agama Mataram



Panitera Pengadilan Agama Mataram





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp.um.mataram@telkom.net Website <http://fkp.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 056/IL.3.AU/FKIP-UMMat/F/III/2020
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi NTB
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

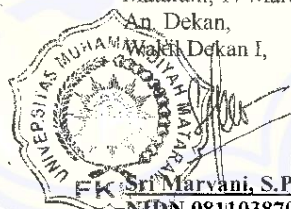
Nama : Siti Urwatul Usqak
NIM : 116130014
Jurusan/ Program Studi : PPKn
Judul : **Tugas Dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)**
Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Mataram**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahirtaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 17 Maret 2020

An. Dekan,
Wakil Dekan I,



FK Sri Marvani, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0811038701

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp.um.mataram@telkom.net. Website <http://fkp.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 056/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/IV/2020
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Siti Urwatul Usqak
NIM : 116130014
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan / PPKn
Judul : **Tugas Dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram).**
Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Mataram**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahirtaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 28 April 2020

An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Sri Maryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0811038701

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1.A

Jl. Langko No. 03, Telp. (0370) 621324, 644641, Fax. (0370) 633160

E-Mail : pa.mataram@yahoo.co.id

Website : www.pa-mataram.go.id

MATARAM

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/01/11	04/10/2018	22/07/2019	02	22/07/2019

Nomor : W22-A1/ 840 / HK. 05/ V / 2020

Mataram, 26 Mei 2020

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Di -

Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram nomor: 056/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/IV/2020, tanggal 28 April 2020 perihal pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin kepada Mahasiswa yaitu :

Nama : Siti Urwatul Usqak

NIM : 116130014

Jurusan/Program Studi : Pendidikan / PPKn

Judul : Tugas dan Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus Harta Gono Gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami istri (studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panitera,

Marsoan, S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Mataram. (sebagai laporan)

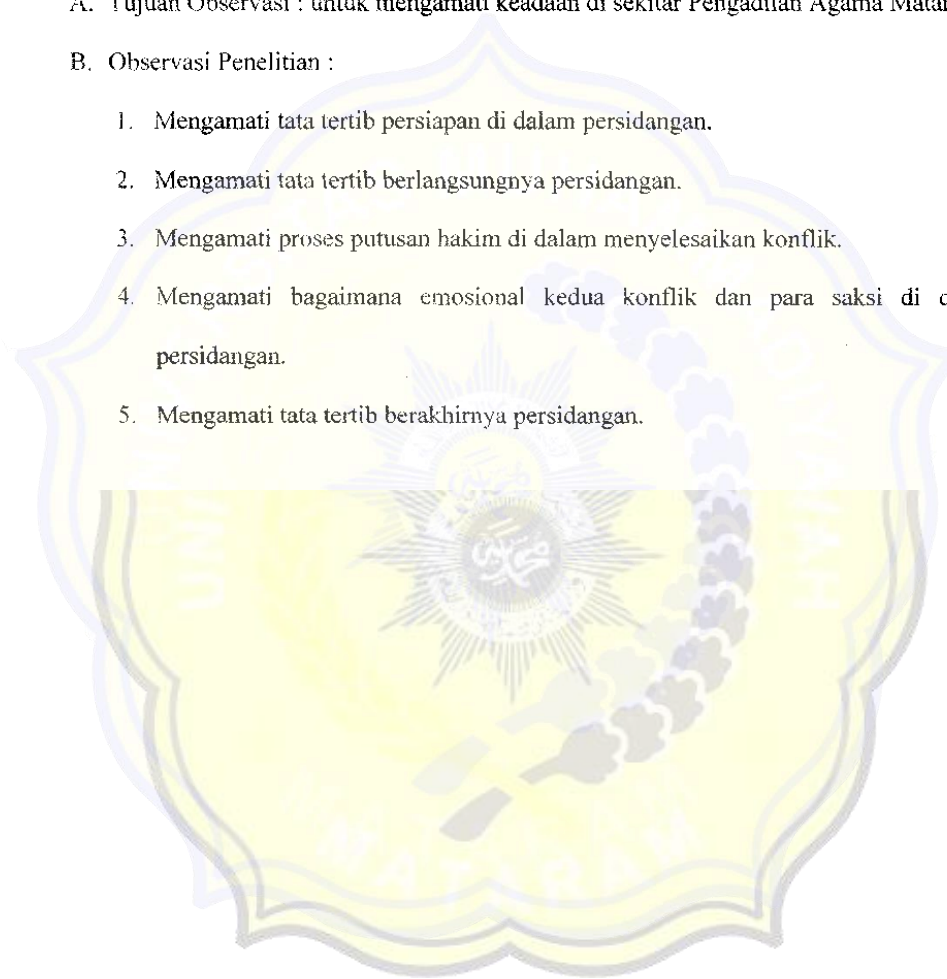
LEMBAR OBSERVASI

**Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini
Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Mataram)**

A. Tujuan Observasi : untuk mengamati keadaan di sekitar Pengadilan Agama Mataram

B. Observasi Penelitian :

1. Mengamati tata tertib persiapan di dalam persidangan.
2. Mengamati tata tertib berlangsungnya persidangan.
3. Mengamati proses putusan hakim di dalam menyelesaikan konflik.
4. Mengamati bagaimana emosional kedua konflik dan para saksi di dalam persidangan.
5. Mengamati tata tertib berakhirnya persidangan.



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

LEMBAR WAWANCARA

Hakim Ketua Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A

A. Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program di Pengadilan Agama Mataram

B. Pertanyaan :

Ketua Hakim Pengadilan Agama Mataram

a. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama:

b. Pertanyaan Penelitian :

1. Sejauh ini apa saja tugas wajib bapak selaku hakim ketua pengadilan agama penyelesaian konflik.?
2. Apa saja peran bapak selaku hakim ketua pengadilan agama di dalam menyelesaikan tugas.?
3. Dari perkara perceraian yang masuk kepengadilan agama mataram, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian.?
4. Apa saja hambatan-hambatan bapak didalam menyelesaikan konflik.?
5. Dari bapak selaku ketua hakim pengadilan agama bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan kasus harta gono gini.?
6. Bagaimana pertimbangan bapak selaku ketua hakim dalam menyelesaikan kasus harta gono gini.?

LEMBAR WAWANCARA

Panitera Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A

C. Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program di Pengadilan Agama Mataram

D. Pertanyaan :

Panitera Pengadilan Agama Mataram

c. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama:

d. Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana sejarah berdirinya pengadilan agama mataram kelas I. A.?
2. Sejauh ini apa saja tugas wajib bapak selaku Panitera pengadilan agama penyelesaian konflik.?
3. Apa kah ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh panitera dalam menjalankan tugas nya agar terhindar pelanggaran kode etik.?
4. Apa yang bapak ketahui selaku panitera tentang peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik.?
5. Apa saja hambatan-hambatan bapak selaku panitera di pengadilan agama mataram didalam menyelesaikan administrasi ?
6. Apa saja tata cara pengajuan perkara di pengadilan agama mataram.?

Mataram, 30 Desember 2019
Panitera,

Mengetahui :
Ketua,

ttd
Marsoan, S.H.

ttd
Drs. Kausar Anhar, S.H.